



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL MERAPI
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pendidikan, informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat luas;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang akses publik terhadap siaran informasi, pendidikan dan hiburan perlu adanya lembaga penyiaran yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat yang tidak semata-mata memproduksi acara karena tuntutan liberalisasi dan selera pasar serta bukan merupakan media kepentingan golongan tertentu;
 - c. bahwa keberadaan dan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Boyolali tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu di tinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Merapi yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL MERAPI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
5. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui siaran sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di udara, di luar atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

6. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara umum dan terbuka, berupa program yang teratur untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
11. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

NAMA, BENTUK, DAN KEDUDUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 2

- (1) LPPL Daerah bernama LPPL Merapi.
- (2) LPPL Merapi untuk jasa penyiaran radio berbentuk badan hukum.
- (3) LPPL Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Boyolali.

BAB III

SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

LPPL Merapi secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak semata mata untuk mencari keuntungan.

Pasal 4

LPPL Merapi berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Pasal 5

LPPL Merapi bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan penyiaran LPPL Merapi wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TUGAS POKOK

Pasal 7

- (1) LPPL Merapi mempunyai tugas pokok menyebarkan informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.
- (2) Dalam menyebarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPPL Merapi berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

BAB VI
ALAT KELENGKAPAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

Alat kelengkapan LPPL Merapi terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Pasal 9

Struktur Organisasi LPPL Merapi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pegawai LPPL Merapi terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- b. Tenaga yang diangkat oleh Dewan Direksi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Merapi berasal dari:
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Siaran iklan;
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Merapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
STATUS DAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 12

- (1) Aset LPPL Merapi yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari pemerintah daerah, merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik daerah.
- (2) Penggunaan aset LPPL Merapi yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai antara LPPL Merapi dengan Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian.
- (3) Aset LPPL Merapi yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola dengan baik oleh LPPL Merapi, tidak boleh ditelantarkan dan tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan.

Pasal 13

Aset LPPL Merapi yang berasal bukan dari Pemerintah Daerah, merupakan kekayaan LPPL Merapi yang pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan oleh LPPL Merapi.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 14

Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Merapi diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Selama belum dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk melaksanakan tugas dan kewenangan alat kelengkapan dibentuk Tim Pengelola LPPL Merapi dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 April 2012

BUPATI BOYOLALI,



P. SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 24 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI



SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2012 NOMOR 8

